



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020, dalam persidangan terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara perdata, telah menghadap :

- A. **PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.** Cabang Bengkulu, beralamat di Jl. S Parman Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DARMAWAN, FERIZ ALFARISI, ASTARIA PUTRI dan DINA AMELIA seluruhnya karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2020, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu Register No. 12/SK/I/2020/PN Bgl tanggal 20 Januari 2019, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Bgl, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**, dan ;
- B. **ISKANDARSYAH RAMDANI**, lahir di Bengkulu Selatan, 26 Oktober 1972, Jenis Kelamin laki-laki, tempat tinggal di Jl Semangka 4 No. 30 RT 012 RW 004 Kel.Panorama Kec. Gading Cempaka RT 012 RW 004, Pekerjaan usaha pembuatan talang getah karet, sebagai **TERGUGAT I** ;
- C. **ELY ZONA**, tempat Tanggal Lahir Tais, 13 Oktober 1975, Jenis Kelamin Perempuan, tempat tinggal di Jl Semangka 4 No. 30 RT 012 RW 004 Kel.Panorama Kec. Gading Cempaka RT 012 RW 004, Pekerjaan Ibu rumah tangga sebagai **TERGUGAT II** ;

Para pihak bersedia menerangkan bahwa bersedia mengakhiri sengketa antara mereka dalam gugatan tersebut, dengan mengadakan perdamaian dan untuk itu telah membuat kesepakatan perdamaian Nomor : B.010/MKR/02/2020 yang inti kesepakatannya sebagai berikut:

1. Para pihak sepakat pelunasan kredit dengan sisa pinjaman Rp.35.005.000,- (tiga puluh lima juta lima ribu rupiah) dimana pelunasannya dibayar melalui dua tahap, tahap yang pertama dengan pembayaran Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di tanggal 11 Februari 2020 dan sampai dengan perjanjian ini dibuat ataupun ditandatangani, sudah disetorkan langsung ke Rekening Pinjaman sebesar yang di perjanjikan. Dan tahap kedua, pelunasan dengan pembayaran Rp.25.005.000,- (dua puluh lima juta lima ribu rupiah) ataupun seluruh sisa pinjaman selambat-lambatnya dibayarkan pada tanggal 30 Maret 2020 ;

Halaman 1 dari 3 Akta Perdamaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bilamana pinjaman tidak dibayarkan lunas pada tanggal 30 Maret 2020 maka Pihak Kedua (Tergugat) bersedia menyatakan bahwa Pihak Pertama (Penggugat) berhak untuk menjual seluruh agunan yang dijamin dengan SHM 452 atas nama Iskandarsyah Ramdani, Iskandar Antoni, Destivita, sehubungan dengan pelunasan pinjaman berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dan atas nama permintaan Bank dan Pihak Kedua (Tergugat) atas kerelaan sendiri tanpa paksaan menyatakan dengan sesungguhnya, menyerahkan, mengosongkan rumah, tanah dan bangunan sebagai upaya penjualan agunan untuk penyelesaian pinjaman.

Setelah kesepakatan dibuat dan dibacakan dihadapan para pihak maka mereka masing-masing menyetujui seluruh isi kesepakatan tersebut.

Kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

NO: 2/Pdt.G.S/2020/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mendengar kesepakatan kedua belah pihak tersebut;

Mengingat Pasal 154 Rbg, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016Jo Perma N0 1 tahun 2018 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

MENGADILI :

1. Menghukum para pihak tersebut untuk menepati atau memenuhi kesepakatan perdamaian tersebut;
2. Menghukum para pihak untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020, oleh CHANDRA GAUTAMA, S.H.,M.H. hakim tunggal yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri Bengkulu dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh HARJUMI NURHEPPY, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

PANITERA PENGANTI,

HAKIM,

HARJUMI NURHEPPY, S.H.

CHANDRA GAUTAMA, S.H.,M.H.

Halaman 2 dari 3 Akta Perdamaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp.	30,000,00
- ATK	: Rp.	50,000,00
- Redaksi	: Rp.	10,000,00
- Meterai	: Rp.	6,000,00
- Relas Panggilan	: Rp.	180,000,00
- PNPB Panggilan	: Rp.	30,000,00
JUMLAH	: Rp.	306,000,00

(tiga ratus enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)